

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No 185 Telp. (0283) 671157 Brebes

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

Nomor: 420 / 025/ /2013.

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN " AISYIYAH "

Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

Membaca

: Proposal Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan

oleh masyarakat / Lembaga / Instansi di Kabupaten Brebes

Nama Kelompok : Kelompol Pemimpin / penyelenggara : H. RUSDI

: Kelompok Bermain " AISYIYAH "

Nomor Surat Permohonan

: 07/KB.Aisyiyah/X/2011

Beserta lampirannya

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes pada Kelompok Bermain" AISYIYAH " Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan ijin penyelenggaraan
 - b. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Kelompok Bermain perlu diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Kelompok Bermain;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a, b) di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada:

Nama lembaga : Kelompok Bermain " AISYIYAH "

Penyelenggara : H. RUSDI

Alamat : Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kab. Brebes

KEDUA

 ljin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 02 September 2013 s.d 01 September 2017.

 30 (Tiga puluh) hari sebelum masa Ijin operasionalnya habis, lembaga berhak mengajukan ijin operasional kembali

KETIGA

 Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;

2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;

 Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama maka secara otomatis ijin penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin pada Diktum pertama pada keputusan ini akan dicabit:

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 02 September 2013

Kepala Dinas Pendidikan

bupaten Brebes

TANKONI, M.Pd.

29710809 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

2. Bupati Kabupaten Brobes;

Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;

4. Kepala BKD Kabupaten Brebes;

5. Camat Kecamatan Bumiayu;

6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bumiayu;

7. Pertinggal.